



TINJAUAN YURIDIS DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel)

Raafila Anbiya¹, Waluyo Slamet Pradoto², YB Irpan³

^{1,2,3} Universitas Slamet Riyadi Surakarta/ Fakultas Hukum; Jl. Sumpah Pemuda 18, Kadipiro,
Banjarsari, Surakarta, telp/fax: 0271-853839, e-mail: info@unisri.ac.id e

e-mail co Author: *¹raafilaanbiya@gmail.com

NO HP. +62 882-3861-4721

ABSTRAK

Penelitian ini membahas permasalahan terkait dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadif Propam Polri. Irjen Pol. Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H terhadap ajudannya sendiri Brigadir Nofriansyah Yosua di rumah Dinas Polri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara kasus pembunuhan berencana dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel ?, 2. Bagaimana Penerapan Pidana Materiil Pembunuhan Berencana dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel?. Metode Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan studi kasus berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data Primer, Sekunder dan Tersier. Analisa yuridis normative. Hasil yang didapatkan pada kesimpulan dan saran penelitian ini, menyimpulkan bahwa penjatuhan hukuman terhadap kasus ini sudah sesuai dengan kepastian hukum yang berpacu pada hukum positif, fakta, realitas. Bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri sudah menimbang terdakwa dengan beberapa pertimbangan sehingga dapat dikenakan pidana mati dengan berpacu pada pertimbangan yuridis maupun hal-hal yang memberatkan, serta majelis hakim Mahkamah Agung meringankan dengan berfokus pada hal-hal yang meringankan dan non yuridis. Menimbang bahwa Majelis Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi harus menimbang dan memutuskan putusan dengan adil, bijaksana, dan tidak memihak tertuang pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kata Kunci: Pidana materiil, Pembunuhan Berencana, Pertimbangan Hakim.

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



ABSTRACT

This research discusses issues related to the planned murder committed by the former Chief of the Police Professionalism and Security Affairs (Propam) of the Indonesian National Police, Inspector General Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., against his own aide, Brigadier Nofriansyah Yosua, at the Police Official Residence. The objectives of this research are to determine: 1. How did the judges consider the case of planned murder in Decision Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel? 2. How was the application of substantive criminal law regarding planned murder in Decision Number 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel? The research method used is normative legal research, with a case study approach based on the verdict of the South Jakarta District Court No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL. The data sources for this research are primary, secondary, and tertiary data. The analysis is juridical normative. The conclusions and recommendations of this research indicate that the sentencing in this case is in accordance with legal certainty based on positive law, facts, and reality. The panel of judges carefully considered the defendant with several considerations, resulting in the imposition of the death penalty based on juridical considerations and aggravating circumstances, while the Supreme Court mitigated the sentence by focusing on mitigating and non-juridical factors. The District Court and the Court of Cassation must decide the verdict fairly, wisely, and impartially as stipulated in Law No. 48 of 2009 concerning Judicial Power.

Key Words: *Substantive Criminal Law, Planned Murder, Judicial Considerations.*

PENDAHULUAN

Berita meninggalnya seorang polisi bernama Brigadir J yang Tewas Karena Baku Tembak di rumah dinas polri telah membuat gempar masyarakat dan menimbulkan banyak sepekulasi di kalangan masyarakat dan para pakar hukum terkait dengan berita tersebut. Brigadir J meninggal dunia di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo setelah mendapatkan sejumlah tembakan. Kematian Brigadir J baru diungkap pihak kepolisian dalam jumpa pers pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022, padahal peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 8 Juli 2022. Hal ini disampaikan oleh Divisi Humas Polri. Sehingga pihak kepolisi pun melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Keesokan harinya pada tanggal 12 Juli 2022 pihak Polres Metro Jakarta Selatan menyampaikan penjelasan soal dugaan kematian Brigadir J. Saat itu, Kapolres Metro Jaksel nonaktif, Kombes Budhi, menjelaskan bahwa Brigadir J tewas dalam baku tembak di rumah Irjen Sambo ini diawali dugaan pelecehan seksual Brigadir J kepada

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



istri Irjen Sambo di Magelang berdasarkan laporan tanggal 9 Juli 2022 yang masuk ke Polres Jaksel.

Ramaya perhatian media dan masyarakat terkait dengan persitiwa ini maka pada tanggal 12 Juli 2022 Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kemudian membentuk Tim Khusus terkait kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Ferdy Sambo. Tim khusus dipimpin langsung oleh Wakapolri Komjen Gatot.

Kepala Polri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengumumkan tersangka baru dalam kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Setelah melakukan gelar perkara, Tim Khusus (Timsus) menetapkan mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Inspektur Jenderal Polisi Ferdy Sambo menjadi tersangka. "Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara, dan timsus, telah memutuskan untuk menetapkan saudara FS sebagai tersangka," kata Kapolri dalam konferensi pers di Mabes Polri. Pada tanggal 18 Juli 2022 Kapolri menonaktifkan Irjen Sambo dari jabatan Kadiv Propam Pori. Hal ini diumumkan langsung oleh Kapolri.

Selanjutnya pada tanggal 26 Juli 2022 Bharada E Diperiksa Komnas HAM Komnas HAM sebagai tim khusus eksternal bersifat independen memeriksa Bharada E dan sejumlah ajudan Irjen Sambo dan Bharada E memenuhi panggilan pada hari Selasa dengan dikawal sejumlah polisi.

Kemudian pada tanggal 27 Juli 2022 korban Brigadir J Diautopsi Ulang Jenazah Brigadir J diautopsi ulang di RSUD Sungai Bahar, Muaro Jambi, Brigadir J kemudian dimakamkan secara kedinasan yang sebelumnya korban dimakamkan pihak keluaraganya sendiri sendiri.

pada tanggal 3 Agustus 2022 Bharada E ditetapkan menjadi Tersangka Pembunuhan Kasus yang tadinya mengarah kepada aksi bela diri kemudian berubah menjadi aksi pembunuhan. Bharada E pun menjadi tersangka pembunuhan ini. Ialu ini dijerat pasal berlapis terkait kasus kematian Brigadir J dalam kasus tembak menembak di rumah Irjen Ferdy Sambo. Bukan hanya dijerat pasal pembunuhan, Bharada E juga dijerat dengan pasal turut serta.

Selanjutnya pada tanggal 4 Agustus 2022 Ferdy Sambo Jalani Pemeriksaan di Bareskrim Polri. Irjen Ferdy Sambo meminta maaf atas dugaan pembunuhan yang terjadi di rumah dinasny tersebut.

Selain itu sebanyak 25 polisi pun telah diperiksa dalam pengusutan kasus tewasnya Brigadir J dan 25 anggota polisi itu diperiksa atas dugaan ketidak profesionalan dalam penanganan tempat kejadian perkara (TKP). Tak lama setelahnya, Sambo dimutasi ke Yanma Polri bersama Karoprovos Divisi Proqram Brigjen Pol Benny Ali dan Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan. pada tanggal 6 Agustus 2022 Ferdy Sambo Ditempatkan di Mako Brimob Tak lama setelah dimutasi,



Irjen Ferdy Sambo kini ditempatkan di Mako Brimob selama 30 hari oleh Inspektorat Khusus (Itsus) Polri. Hal itu terkait pemeriksaan dugaan pelanggaran etik yang diduga dilakukan Ferdy Sambo.

Ferdy Sambo diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus tewasnya Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Dia disebut tidak profesional dalam hal pengambilan CCTV.

Pada tanggal 7 Agustus 2022 Brigadir Ricky ditetapkan menjadi Tersangka Pembunuhan berencana tersebut. Brigadir Ricky sendiri adalah Ajudan istri Irjen Ferdy Sambo. Brigadir Ricky disangkakan Pasal 340 KUHP. Pasal tersebut mengatur perihal pembunuhan berencana.

Selanjutnya pada tanggal 8 Agustus 2022 Bharada E mengaku Tidak Ada Baku Tembak dan Kasus ini Hal tersebut disampaikan pengacara baru Bharada E, Muhammad Boerhanuddin. Pernyataan ini menepis kronologi awal yang menyebutkan Brigadir J tewas setelah terlibat adu tembak dengan Bharada E. Boerhanuddin kini menjadi penasihat hukum Bharada E menggantikan pengacara sebelumnya. Dia juga mengatakan bahwa kliennya menjelaskan soal bekas proyektil yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu rumah dinas Kadiv Propam Polri di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan (Jaksel). Dia mengatakan Bharada E mengaku bekas proyektil yang ada di TKP hanya alibi. Pistol Brigadir J, katanya, sengaja ditembakkan ke arah dinding supaya terkesan ada peristiwa baku tembak dan Bharada E juga telah mengubah keterangan pada berita acara pemeriksaan (BAP). Pada BAP terbaru, Bharada E juga mengungkapkan sejumlah nama terlibat dalam kematian Brigadir J. Pengacara mengatakan lebih dari satu orang yang disebut terlibat dalam tewasnya Brigadir J.

Pada tanggal 12 Agustus 2022 Polri juga telah memeriksa Irjen Ferdy Sambo. Dalam pemeriksaan itu, Ferdy Sambo mengaku marah dan emosi setelah mendapat laporan dari istrinya, Putri Candrawathi. Hal ini disampaikan oleh Dirlitpidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi dalam jumpa pers, Kepada polisi, Sambo juga mengatakan Putri mengaku mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dari Brigadir J di Magelang. Atas laporan itu, Sambo pun meminta Bharada Richard Eliezer dan Bripka Ricky Rizal membunuh Brigadir J.

Sementara itu, Kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis membacakan permintaan maaf Ferdy Sambo melalui ponselnya. Hal itu disampaikan Arman saat ditemui di rumah pribadi Ferdy Sambo, Jl Saguling III, Duren Tiga, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, "Kepada institusi yang saya banggakan, Polri, dan khususnya kepada bapak Kapolri yang sangat saya hormati, saya memohon maaf dan secara khusus kepada sejawat Polri yang memperoleh dampak langsung dari kasus ini saya memohon maaf, sekali lagi saya memohon maaf akibat timbulnya



beragam penafsiran serta penyampaian informasi yang tidak jujur dan mencederai kepercayaan publik kepada institusi Polri," lebih lanjut ia menyatakan "Izinkan saya bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah saya perbuat sesuai hukum yang berlaku,"

Lalu pada tanggal 12 Agustus 2022 Laporan Pelecehan Putri Candrawathi Disetop Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim, Brigjen Andi Rian Djajadi, menyatakan laporan tanggal 9 Juli soal pelecehan seksual Putri Candrawathi disetop. Sekalian, laporan soal percobaan pembunuhan terhadap Bharada Richard Eliezer dengan terlapor Brigadir Yosua juga disetop.

Selanjutnya pada tanggal 19 Agustus 2022 Bareskrim Polri menetapkan istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, sebagai tersangka pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. Putri merupakan tersangka kelima dalam kasus tersebut. Putri dijerat pasal pembunuhan berencana, sama dengan pasal yang dijeratkan kepada suaminya, Ferdy Sambo. Dalam salah satu pasal tersebut Putri diduga dengan sengaja ikut merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 340 subsider 338 juncto Pasal 55 juncto Pasal 56 KUHP.

Lalu pada tanggal 26 Agustus 2022 Irjen Ferdy Sambo Dipecat dari anggota polri berdasarkan sidang etik. Sidang etik tersebut kemudian memutuskan untuk memberhentikan mantan Kadiv Propam Polri itu secara tidak hormat. Putusan itu disampaikan oleh pimpinan sidang Kabaintelkam Polri Komjen Ahmad Dofiri di Mabes Polri pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022. Dalam putusan etik tersebut ada dua poin yang diputuskan dalam sidang etik Sambo sebagai Berikut: Satu sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Dua sanksi administrasi yaitu: a) penempatan dalam tempat khusus selama 4 hari dari tanggal 8 sampai dengan 12 Agustus 2022 di Rutan Korps Brimob Polri yang penempatan dalam tempat khusus itu telah dijalani oleh pelanggar, b) pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH sebagai anggota polri.

Selanjutnya pada tanggal 28 September 2022 Berkas Terdakwa Ferdy Sambo dkk dinyatakan Lengkap. Kejaksaan Agung menyatakan perkara dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat dengan tersangka Ferdy Sambo dkk telah lengkap "Persyaratan formil dan materiil telah terpenuhi sebagaimana ditentukan di dalam KUHP," kata Jampidum Kejagung Fadil Zumhana "Penyidik menyerahkan ke jaksa untuk disidangkan," dan Ferdy Sambo dkk segera disidang.

METODE

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana pendekatan yuridis normatif dilakukan terhadap masalah prespektif peraturan

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



perundang-undangan dari aspek praktik hukum di Pengadilan Negeri. penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, mengenai analisis hukum dampak putusan kasus pidana pembunuhan berencana dengan terdakwa Ferdy Sambo terhadap proses peradilan di Indonesia dan hasil gambaran tersebut akan dianalisis berkaitan dengan teori-teori ilmu hukum dalam suatu keadaan tertentu secara faktual dan akurat dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut.

Teknik pengumpulan data dengan cara studi dokumen/kepuustakaan yaitu dengan cara melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan tindak pidana pembunuhan berencana berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data yang ada. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Seluruh data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif ini disajikan dalam bentuk penjelasan sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Kemudian seluruh data tersebut akan diseleksi, diolah dan dianalisis secara deskriptif, yang selain dideskripsikan juga diharapkan dapat memberikan solusi terhadap tantangan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Kasus Pembunuhan Berencana Dalam Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Dalam perkara kasus pembunuhan berencana dengan putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidairitas atau alternatif. Dalam dakwaan kesatu, dakwaan primair mencakup Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi tentang pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama. Dakwaan subsidair mencakup Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang mengatur tentang pembunuhan biasa yang dilakukan bersama-sama. Dalam dakwaan kedua, dakwaan primair mencakup Pasal 49 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) jo. Pasal 33 UU No. 19 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1



KUHP, yang mengatur tentang perbuatan melanggar hukum di bidang elektronik. Dakwaan subsidair mencakup Pasal 48 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 jo. Pasal 32 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2016 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Alternatif kedua dakwaan primair mencakup Pasal 233 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang penghancuran barang bukti, dan dakwaan subsidair mencakup Pasal 221 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tentang perbuatan menghalang-halangi penyidikan.

Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: barang siapa, dengan sengaja, dengan rencana terlebih dulu, merampas nyawa orang lain, melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Tindakan ini terjadi pada tanggal 7 Juli 2022 di rumah Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. di Perum Cempaka Residence, Magelang. Keributan antara korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan saksi KUAT MA'RUF berlanjut hingga korban ditembak mati oleh saksi RICHARD ELIEZER PUDIHING LUMIU atas perintah Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. Selanjutnya, Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. memastikan korban meninggal dengan menembak kepala korban. Terdakwa juga berusaha mengelabui perbuatan dengan membuat seolah-olah terjadi baku tembak.

Visum et repertum yang dilakukan oleh dr. FARAH P KAROUW, Sp.F.M dan dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M mengungkapkan bahwa korban mengalami beberapa luka tembak yang fatal dan menimbulkan kematian. Pemeriksaan lanjutan juga dilakukan oleh tim ahli forensik yang diketuai oleh Dr. dr. ADE FIRMANSYAH SUGIHARTO, Sp.F.M(K), menunjukkan bahwa korban mengalami luka tembak yang menyebabkan kematian akibat kekerasan senjata api pada dada dan kepala.

Dalam persidangan, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan beberapa keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum. Mereka berargumen bahwa dakwaan tidak jelas, kabur, dan tidak cermat dalam merumuskan tindak pidana yang dituduhkan kepada Terdakwa. Selain itu, mereka juga berpendapat bahwa beberapa alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak relevan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya. Namun, Majelis Hakim menolak seluruh keberatan tersebut dalam Putusan Sela Nomor 796/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Sel tanggal 26 Oktober 2022. Majelis



Hakim menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini.

Selama persidangan, berbagai saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait peristiwa pembunuhan tersebut. Saksi-saksi yang dihadirkan termasuk saksi mata, saksi ahli, dan saksi dari keluarga korban. Mereka memberikan keterangan yang mendukung dakwaan Penuntut Umum dan menguatkan bukti-bukti yang telah diajukan. Selain itu, rekaman CCTV dan bukti elektronik lainnya juga diputar di persidangan untuk memperjelas kronologi kejadian. Penasihat Hukum Terdakwa berusaha meragukan keabsahan bukti elektronik tersebut, tetapi Majelis Hakim menilai bukti-bukti tersebut sah dan dapat dipergunakan dalam proses persidangan.

Pada akhirnya, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara seumur hidup kepada Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H. Putusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat, dilakukan dengan keji, dan menyebabkan penderitaan yang mendalam bagi keluarga korban. Majelis Hakim juga menolak permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

2. Penerapan Pidana Materiil Pembunuhan Berencana dalam putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

Terdakwa Ferdy Sambo didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yang terdiri dari kumulatif dan subsidairitas atau alternatif. Dakwaan tersebut mencakup dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta dakwaan kedua terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair dengan menguraikan unsur-unsur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu "barang siapa", "dengan sengaja", "dengan rencana terlebih dahulu", dan "merampas nyawa orang lain". Unsur-unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dakwaan kesatu primair dinyatakan terbukti.



Unsur "barang siapa" merujuk pada subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Majelis Hakim menjelaskan bahwa unsur ini mencakup setiap orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab, baik laki-laki maupun perempuan. Unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan kehendak tertentu, termasuk sengaja sebagai tujuan, kepastian, dan kemungkinan. Unsur ini menunjukkan adanya kesengajaan dari pelaku untuk mencapai hasil tertentu, baik sebagai tujuan utama maupun sebagai akibat sampingan yang tidak diinginkan. Dalam kasus Ferdy Sambo, kesengajaan tersebut terbukti dari tindakan dan instruksi yang diberikan oleh terdakwa kepada para pelaku lainnya.

Unsur "dengan rencana terlebih dahulu" menunjukkan adanya persiapan, pikiran, dan pertimbangan sebelum melakukan perbuatan pidana. Hal ini mencakup persiapan tempat, alat, dan waktu pelaksanaan perbuatan. Dalam kasus ini, terdakwa Ferdy Sambo terbukti merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir Yoshua secara matang, termasuk memberikan instruksi kepada Richard E untuk melakukan penembakan. Unsur "merampas nyawa orang lain" berarti perbuatan tersebut bertujuan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam kasus ini, terbukti bahwa tindakan terdakwa bertujuan menghilangkan nyawa Brigadir Yoshua.

Pembuktian menjadi faktor utama dalam hukum acara pidana, di mana kesalahan dan pidana sanksinya dapat ditetapkan berdasarkan alat bukti yang sah. Dalam kasus Ferdy Sambo, alat bukti yang sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Berdasarkan pembuktian ini, Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati kepada terdakwa Ferdy Sambo. Pertimbangan non yuridis juga diambil dalam penjatuhan vonis, termasuk dampak tindakan terdakwa terhadap keluarga korban, situasi masyarakat, dan institusi Polri. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak memiliki hal yang meringankan, sehingga hukuman pidana mati dianggap sesuai dan adil.

Dasar pertimbangan Majelis Kasasi Mahkamah Agung dalam meringankan hukuman terdakwa dari pidana mati menjadi seumur hidup didasarkan pada dua hal utama. Pertama, pertimbangan maksud pemidanaan dalam perspektif ilmu hukum pidana setelah disahkannya Undang-Undang No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang memandang pidana mati sebagai pidana khusus, bukan pidana pokok. Kedua, pertimbangan non yuridis, di mana terdakwa dianggap memiliki jasa terhadap institusi Polri dan negara selama 30 tahun pengabdian. Dengan pertimbangan ini, Mahkamah Agung



menilai bahwa hukuman seumur hidup lebih mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum.

KESIMPULAN

Dasar bagi Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Selatan dalam menjatuhkan hukuman bagi terdakwa dengan hukuman mati sebab dalam pertimbangan dalam aspek non Yuridis, pelaku tidak memiliki satupun hal yang dapat meringankan bagi pelaku, berbanding terbalik dengan hal yang memberatkan dimana terdapat banyak sekali hal yang memberatkan. Namun, berbanding terbalik dengan Majelis Kasasi (Mahkamah Agung) yang berpegang teguh sesuai pada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Majelis Kasasi (Mahkamah Agung) berpendapat bahwa terdapat aspek non Yuridis yakni hal yang meringankan dari pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sesuai kasus yang penulis angkat. Hal yang meringankan tersebut adalah bahwa pelaku mengabdikan kepada kepolisian selama 30 serta turut menjaga kesatuan dan keamanan Negara Indonesia dan juga pelaku juga turut serta menegakkan hukum di Indonesia serta menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang menumbuhkan rasa keadilan tidak lagi berpacu pada KUHP lama.

Penerapan pidana materiil dalam hukuman terhadap Pelaku merupakan hal yang penting, hal ini bertujuan menumbuhkan rasa keadilan bagi keluarga korban. Penegakan hukum merupakan syarat mutlak bagi upaya terciptanya Negara Indonesia yang damai dan sejahtera, Dalam penegakan hukum, yang ingin dilakukan sebetulnya bukan sekadar menindak para pelaku pelanggaran hukumnya, melainkan menegakkan satu nilai tertentu, yaitu prediktabilitas dalam lalu lintas sosial, atau dengan kata lain bisa juga disebut sebagai nilai kepastian hukum.¹ Maka, pada hal ini terbukti sudah semua unsur pada kasus ini yang dilihat pada dakwaan Kesatu Primair terhadap dakwaan subsidair tidak perlu ditimbang hingga selesai. Bahwa terdakwa Ferdy Sambo secara sah terbukti bersalah karena melaksanakan tindak pidana dengan berbagai unsur, serta terdakwa 186 di jatuhkan hukuman pidana mati yang dimana terdakwa masih tetap berada dalam tahanan selama masa ini, dan negara wajib menanggung seluruh biaya perkara ini. Selesai sudah penjatuhan hukuman bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

¹ YB Irpan, *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Wacana Hukum Vol. Xxiii, 1, April 2017



BUKU

Adami Chazawi, 2005, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Ketiga : Percobaan & Penyertaan, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana 1, Jakarta, PT. Raja Grafindo

Sudikno Mertokusum, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta, Liberty

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Hukum Pidana, Jakarta, Kencana

Tri Andrisman, 2009, Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia, Universitas Lampung

Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta

Barda Nawawi Arif, 1984, Sari Kuliah Hukum Pidana II, , Bnadung Fakultas Hukum Undip

P.A.F.Lamintang, 2013, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bhakti,

Shinta Agustina dan Saldri Isra, 2015. Obstruction Of Justice :Tindak Pidana Menghalangi Proses Hukum, Jakarta, Themis Books

Mukti Arto, 2004, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, Yogyakarta, Pustaka Pelajar

JURNAL

Irwan Sapta Putra. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dalam Kasus Pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat Oleh Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H. Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum. Volume 3 Nomor 2. Universitas Bina Bangsa. Juli 2023

PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :



Muhamad Indra Aryan. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Pembunuhan Berencana Atas Perintah Atasan*. *Journal of Law and Nation (JOLN)*. Vol. 3 No. 1. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Februari 2024. hal. 178-186

Junior Imanuel Marentek. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Ditinjau Dari Pasal 340 KUHP*. *Lex Crimen* Vol. Viii/No. 11. /Nov/2019

Yb Irpan. *Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. *Wacana Hukum* Vol. XXIII. 1. April 2017

ARTIKEL

<https://news.detik.com/berita/d-6351835/perjalanan-kasus-pembunuhan-brigadir-j-hingga-ferdy-sambo-dkk-disidangkan>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-bukti-obstruction-of-justice-yang-jerat-ferdy-sambo-csIt634e09cc30350/?pag>

<http://www.pengantarhukum.com>

<https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/jenis-jenis-tindak-pidana-yang-ada-di-indonesia/>

<https://kliklegal.com/pasal-340-kuhp-delik-pembunuhan-berencana-yang-didakwakan-ke-ferdy-sambo/>

[Magister Ilmu Hukum_20302100174_fullpdf.pdf \(unissula.ac.id\)](#)

PERUNDANG-UNDANGAN dan PUTUSAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 796/Pid.B/2022/PN JKT.SEL



PAUGERAN LAW REVIEW

NAMA PENULIS

JUDUL

DITERIMA :

REVISI :

DISETUJUI :